

**PUTUSAN**  
**Nomor : 8/G/2024/PTUN.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., M.AP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta / Anggota DPRD Kab.Purworejo 2019-2024, tempat tinggal tinggal Baledono RT 06/RW 08, Kec.Purworejo, Kab.Purworejo, Jawa Tengah, dan domisili elektronik (email) : [Ivandhana5@gmail.com](mailto:Ivandhana5@gmail.com);  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, memberikan kuasa kepada : 1. **MUSTOPA S.H.,M.H.**, 2. **MOH. FAISOL SOLEH, S.H., M.H.**, 3. **MUHAMAD SALEH, S.H., M.H** dan 4. **MUHAMMAD MUHLIS S.H., M.H**, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **MUSTOPA, S.H.,M.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Jogokariyan MJ III No.503 RT 45 RW 12, Kel/Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dengan domisili elektronik (email) : [telagasenja@gmail.com](mailto:telagasenja@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM** Kabupaten Purworejo, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6, Plaosan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, dalam hal ini diwakili oleh **JAROT SARWOSAMBODO, S.E.**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PY.01.1-SU/3306/4/2024 tanggal 7 Maret 2024, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : EDDY SUMARMAN, S.H.,M.H;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara;  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Purworejo;
2. Nama : DR. IMAM TURMUDI,

- S.Sy.,M.S.I;
- Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Komisioner KPU;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;
3. Nama : MARGARETA EGA RINDU  
SURYANINTYAS, S.IP.,M.Han;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Komisioner KPU;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;
4. Nama : SUWARDIYO, S.Pd;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Komisioner KPU;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;
5. Nama : ABDUL AZIZ, S.Pd;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Komisioner KPU;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;
6. Nama : MIFTAHUL HARIS, S.IP;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian HUKUM dan  
Sumber Daya Manusia  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Purworejo;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;
7. Nama : PARYOTO, S.IP;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Staf Sub Bagian HUKUM dan  
Sumber Daya Manusia  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Purworejo;;

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;  
8. Nama : WAHYU ARYONO NUGROHO,  
S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Staf Sub Bagian HUKUM dan  
Sumber Daya Manusia  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Purworejo;;

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6,  
Kabupaten Purworejo;

Kesemuanya memilih alamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6  
Kabupaten Purworejo dengan domisili elektronik (email)  
:[publikasijidihkpubkpurworejo3@gmail.com](mailto:publikasijidihkpubkpurworejo3@gmail.com);

Selanjutnya EDDY SUMARMAN, S.H.,M.H., Jabatan Kepala  
Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara,  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-277/  
M.3.24/Gtn.1/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, memberikan kuasa  
kepada :

1. Nama : ADHAM ARDDHYTIA  
MANGGALA, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;

2. Nama : ISSANDI HAKIM, S.H.,M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;

3. Nama : PURWANINGSIH, S.H.,M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;

4. Nama : AGUNG BOWO LAKSONO,  
S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;

5. Nama : DEDY FAJAR NUGROHO S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;  
Kesemuanya memilih alamat di Jalan Pahlawan Nomor 1  
Purworejo; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tertanggal 27 Februari 2024 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tertanggal 27 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tertanggal 27 Februari 2024 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tertanggal 27 Februari 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Berkas perkara Nomor : 8/G/2024/PTUN.SMG dan telah mendengar keterangan Saksi dan/atau Ahli dari kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 27 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 20 Maret 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana berikut :

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2024 beserta Lampirannya terkait Model DCT. DPRD Kab/Kota Perubahan yang mencoret

Calon Legislatif atas nama Muhamad Abdullah pada Daerah Pemilihan Purworejo 6, Nomor Urut 1 Partai Nasional Demokrat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*.

## II. TENGGAT WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui terbitnya Objek Sengketa *a quo* setelah PENGGUGAT diberi tahu oleh Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Warga Masyarakat yang dirugikan dengan berlaku/terbitnya Keputusan dapat menempuh upaya administratif;
3. Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*, PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif ke Bawaslu Kabupaten Purworejo. Upaya administratif dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*
4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif ke Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 Februari 2024 (dua hari kerja pasca terbitnya Objek Sengketa *a quo*), dan kemudian pada tanggal 21 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menyatakan upaya administratif dari PENGGUGAT tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, diatur bahwa *dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu, *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu, *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;*
8. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 Februari 2024, dan pada tanggal 21 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Purworejo menolak upaya administratif PENGGUGAT. Atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal 26 Februari 2024;
9. Bahwa gugatan diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu.

### **III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa objek sengketa ini berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; dan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa KPU merupakan badan tata usaha negara, dan komisioner/anggotanya merupakan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU merupakan produk KTUN yang dapat diuji di PTUN;
6. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN karena keputusan tersebut bersifat individual, konkret, dan final terkait dengan perubahan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa penjelasan mengenai Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu sebagai berikut :
  - **Konkret**, diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1530/2024 merupakan produk hukum yang berwujud dan dapat dilihat, dibaca, serta diketahui dengan jelas substansinya. Keputusan tidak *a quo* abstrak, melainkan konkret. Keputusan

KPU *a quo* juga telah dikirimkan ke Partai Politik Nasdem Purworejo dan juga telah diterima oleh Penggugat.

- **Individual**, diartikan bahwa KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Objek Sengketa *a quo* ini bersifat individual karena substansinya mencoret Calon Legislatif atas Nama Muhamad Abdullah pada Daerah Pemilihan Purworejo 6, Nomor Urut 1 Partai Nasional Demokrat. Artinya Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tersebut ditujukan untuk caleg atas nama Muhamad Abdullah.
- **Final**, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Calon Legislatif atas Nama Muhamad Abdullah pada Daerah Pemilihan Purworejo 6, Nomor Urut 1 Partai Nasional Demokrat. Dampak dikeluarkannya keputusan tersebut telah merugikan hak Muhamad Abdullah sebagai calon legislatif terpilih berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2024. Selain itu, Objek Sengketa *a quo* ini sudah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain seperti KPU Provinsi Jawa Tengah ataupun KPU Republik Indonesia.

8. Bahwa sekalipun Objek Sengketa *a quo* mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak tergolong dalam KTUN yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf 'd' dan 'e' Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab, Keputusan KPU yang menjadi Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam :

...

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

...

Norma di atas dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

*Huruf d*

*Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi. Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;*

*Huruf e*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, umpamanya: 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara*

dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak. 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.

9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG, PENGGUGAT telah divonis melakukan tindak pidana pemilihan berupa kampanye mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih, dengan hukuman berupa percobaan. Putusan ini sudah *inkracht*, yang kemudian dijadikan dasar bagi KPU Kabupaten Purworejo untuk mengeluarkan Keputusan yang mencoret PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf 'd' dan 'e' Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan KTUN yang dikecualikan dan oleh karenanya dapat digugat ke PTUN;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sengketa tata usaha negara Pemilu *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal gugatan ini. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Objek Sengketa *a quo*.

#### **IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Calon Legislatif DPRD Kab Purworejo dari Partai Nasdem dengan Daerah Pemilihan Purworejo 6 yang meliputi Kecamatan Loano, Bener, dan Gebang. PENGGUGAT merupakan Calon Legislatif dengan nomor urut 1 di Partai Nasdem;
2. Bahwa PENGGUGAT telah ditetapkan oleh KPU Kab Purworejo sebagai Daftar Calon Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan oleh karenanya dapat melakukan kampanye dan mengikuti pemilihan umum untuk dipilih oleh konstituen;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG, PENGGUGAT telah divonis melakukan tindak pidana pemilihan berupa kampanye mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih, dengan hukuman berupa percobaan. Putusan ini sudah *inkracht*, yang kemudian dijadikan dasar bagi KPU Kabupaten Purworejo untuk mengeluarkan Keputusan yang mencoret PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
4. Bahwa kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan oleh Objek Sengketa *a quo* yang didalamnya mencoret PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota DPRD Kab Purworejo Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan ***Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;***
6. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam mencoret nama Muhammad Abdullah, S.E., S.H., M.AP. (PENGGUGAT) dari Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan setelah 2 (dua) hari diselenggarakannya Pemungutan Suara yakni pada tanggal 16 Februari 2024, melalui Objek Sengketa *a quo*;
7. Bahwa berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang sangat merugikan PENGGUGAT ini telah diajukan upaya administratif oleh DPD Partai Politik Nasional Demokrat Kab. Purworejo kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 Februari 2024 dengan nomor tanda terima permohonan 0001/PS.PNM. (LG)/33/3306/II/2024;
8. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan upaya administratif atas terbitnya

Keputusan KPU yaitu Partai Politik yang bertindak mewakili kader sekaligus Calon Legislatif. Dalam kasus ini, upaya administratif telah dilakukan oleh DPD Partai Politik Nasional Demokrat Kab. Purworejo yang bertindak mewakili Calon Legislatif atas Nama Muhamad Abdullah dari Daerah Pemilihan Purworejo 6 (yang meliputi Kecamatan Bener, Loano, dan Gebang);

9. Bahwa terhadap upaya administratif yang dilakukan oleh DPD Partai Politik Nasional Demokrat Kab. Purworejo, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menerbitkan **Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Dapat Diterima**, yang pada intinya permohonan upaya administratif dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan ***Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;***
11. Bahwa oleh karena permohonan upaya administratif di Bawaslu telah digunakan, dan permohonan upaya administratif telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* masih terjadi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan Objek Sengketa *a quo*;
12. Bahwa selain Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, Objek Sengketa *a quo* juga patut dinilai melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
13. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ***setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);***
14. Bahwa KPU sebagai lembaga merupakan badan tata usaha negara dan komisionernya merupakan pejabat tata usaha negara, sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 wajib untuk dipedomani dan ditaati;

15. Bahwa alasan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT karena Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
16. Bahwa tindakan TERGUGAT alam menerbitkan Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan landasan hukum atau prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten dari daftar calon tetap atau dari daftar calon terpilih (DCT) sebagaimana diatur di dalam :
  - a. Pasal 285 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Pasal 87 dan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 10 Tahun 2023); dan
  - c. Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 6 Tahun 2024).
17. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 285 UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu :

*Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.*

18. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 87 dan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 yaitu :

Pasal 87

- (1) *KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:*
1. *meninggal dunia;*
  2. *terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;*
  3. *terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
  4. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.*
- (2) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Perubahan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
- (4) *.....*

Pasal 89

- (1) *Dalam hal setelah surat suara sudah dicetak terdapat calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mencoret calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan pada DCT.*
  - (2) *Pencoretan calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara setelah menerima pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
  - (3) *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengumumkan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan.*
19. Bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 285 UU 7/2017 dan Pasal 87 serta Pasal 89 PKPU 10/2023 di atas, maka bentuk penyimpangan tersebut terlihat dari pembatalan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara mencoret nama PENGGUGAT dari DCT, padahal PENGGUGAT telah ikut dalam tahapan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, **sedangkan pencoretan nama PENGGUGAT dari DCT merupakan mekanisme yang disediakan sebelum pemungutan suara sesuai Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 87 dan Pasal 89 PKPU No. 10 Tahun 2023.** Sebab, ketentuan Pasal 87 dan Pasal 89 PKPU No. 10 Tahun 2023 tersebut **hanya bisa efektif berlaku apabila pencoretan nama calon dari DCT itu dilakukan sebelum kegiatan/tahapan pemungutan suara dilaksanakan;**
20. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* setelah pemungutan suara dilakukan, yakni baru 16 Februari 2024, maka suara yang diperoleh PENGGUGAT tentunya tetap dianggap sah, terlebih PENGGUGAT berpotensi besar ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Purworejo sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 PKPU No. 6 Tahun 2024;
21. Bahwa sekalipun Pasal 48 PKPU 6/2024 memungkinkan adanya mekanisme penggantian calon terpilih, akan tetapi makna penggantian

calon terpilih menurut Pasal 48 PKPU 6/2024 dilakukan hanya pada konteks apabila pada waktu setelah tahapan pemungutan suara atau setelah penetapan calon terpilih ternyata calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau melakukan pelanggaran larangan kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam makna yang demikian, maka pencoretan PENGGUGAT yang dilakukan pasca tahapan pemungutan suara nantinya juga tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan PENGGUGAT dari calon terpilih dalam hal PENGGUGAT memenuhi syarat/kualifikasi untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Dengan demikian, **apabila Objek Sengketa a quo tidak dibatalkan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;**

22. Bahwa **Objek Sengketa a quo jelas bertentangan dengan Pasal 285 UU 7/2017 dan Pasal 87 serta Pasal 89 PKPU 10/2023 dan juga telah telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014, *“Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.* Dikaitkan dengan objek gugatan, penerbitan Objek Sengketa a quo yang pada intinya adalah mencoret nama PENGGUGAT dari DCT jelas tidak didasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan kepatutan karena terbitnya Keputusan KPU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 285 UU 7/2017 dan Pasal 87 serta Pasal 89 PKPU 10/2023 dan oleh karenanya bertentangan pula dengan asas kepastian hukum;
23. Bahwa dengan terlanggarnya asas kepastian hukum pula lah, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan **Objek Sengketa a quo juga telah nyata mengabaikan Asas Kecermatan.** Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 yang dimaksud dengan *“Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan*

*dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.* Dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, bahwa pelanggaran asas kecermatan oleh TERGUGAT karena TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Keputusan, sehingga Keputusan yang bersangkutan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan. Hal ini terlihat dengan tindakan TERGUGAT yang tidak merujuk dan tidak mengambil mekanisme yang tepat disebabkan karena tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Keputusan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ketika mencoret nama PENGGUGAT dari DCT;

24. Bahwa ketidaktepatan tindakan yang diambil oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* untuk mencoret nama PENGGUGAT dari DCT disebabkan Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan tidak cermat oleh TERGUGAT sebelum Keputusan tersebut ditetapkan;
25. Bahwa dengan demikian **tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan Peraturan Perundang-undangan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan** yang seharusnya oleh TERGUGAT menjadi landasan bagi KPU dalam menerbitkan setiap Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) *Jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

#### **V. POSISI DAN KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa berdasarkan uraian pada Bab IV mengenai Dasar dan Alasan Gugatan di atas, PENGGUGAT merasakan posisi dan kepentingannya sangat dirugikan oleh TERGUGAT melalui terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
2. Bahwa pencoretan nama PENGGUGAT dari DCT yang dilakukan setelah 2 (dua) hari diselenggarakannya Pemungutan Suara itu **tidak memiliki landasan hukum/kewenangan dan/atau tidak sesuai dengan prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten dari DCT yang ditentukan dalam peraturan perundang-**

**undangan**, sehingga merugikan PENGGUGAT yang telah mengikuti serangkaian proses kegiatan pemungutan dan perhitungan suara, bahkan telah dipilih (dicoblos) oleh para pemilih;

3. Bahwa PENGGUGAT dirugikan oleh Objek Sengketa *a quo*, karena PENGGUGAT pada saat kegiatan pemungutan suara masih sah berstatus terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota (DCT) DPRD Kab. Purworejo Periode 2024-2029, sehingga PENGGUGAT pada saat hari pemungutan suara (tanggal 14 Februari 2024) yang masih menjalani/mengikuti berbagai tahapan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, menugaskan dan membiayai para saksi di setiap TPS, menugaskan dan membiayai tim untuk melakukan pemantauan dan penghitungan/rekapitulasi penghitungan suara secara internal;
4. Bahwa **status PENGGUGAT yang masih sah terdaftar dalam DCT pada saat pemungutan suara juga secara hukum masih sah pula untuk dipilih (dicoblos) oleh para pemilih**, bahkan suara yang diperoleh PENGGUGAT juga dinyatakan sebagai perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kab. Purworejo atas nama Muhammad Abdullah, S.E., S.H., M.AP. (PENGGUGAT);
5. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah mengumumkan hasil rekapitulasi melalui Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomo 1538 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2024, dimana **PENGGUGAT telah meraup suara 4.143 dan menjadi peringkat pertama di Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Purworejo 6** (Kecamatan Bener, Loano, Gebang);
6. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT mengalami kerugian berupa ketidakpastian hukum**, karena pada satu sisi telah memperoleh suara sah dari kegiatan pemungutan suara Pemilu 2024, namun pada sisi yang lain justru dicoret oleh KPU dari DCT setelah 2 (dua) hari kegiatan pemungutan suara dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena sampai dengan berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024 PENGGUGAT tidak dicoret/dibatalkan statusnya dari DCT Anggota DPRD Kab. Purworejo Periode 2024-2029, maka PENGGUGAT juga masih tetap melakukan kegiatan kampanye dan tetap meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri,

dengan harapan pada saat pemungutan suara dapat dipilih oleh para pemilih;

8. Bahwa para pemilih/konstituen pada Daerah Pemilihan 6 Purworejo di mana PENGGUGAT terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Purworejo Periode 2024-2029 juga masih mengetahui bahwa status PENGGUGAT pada saat masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara adalah masih sah terdaftar dalam DCT (belum dicoret/dibatalkan), sehingga sebagian para pemilih pada Dapil 6 Purworejo juga pada akhirnya menentukan pilihannya (mencoblos) pada nomor dan/atau nama PENGGUGAT sebagaimana yang terdaftar dalam DCT.
9. Bahwa dengan dicoretnya PENGGUGAT dari DCT yang dilakukan 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara ini jelas juga merugikan para pemilih (konstituen) yang telah menjatuhkan pilihannya (memberikan amanah) kepada PENGGUGAT, dengan kalimat lain **akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo ini juga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan luas** terutama bagi warga negara (pemilih/konstituen) yang terdaftar pada Daerah Pemilihan Purworejo 6 pada pemilihan anggota DPRD Kab. Purworejo;
10. Bahwa sekalipun pencoretan/pembatalan status PENGGUGAT dari DCT ini mendasarkan pada Putusan Pengadilan inggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena Objek Sengketa a quo terkait pencoretan/pembatalan nama PENGGUGAT dari DCT Anggota DPRD Kab. Purworejo 2024-2029 diterbitkan oleh TERGUGAT setelah hari pemungutan suara, maka tindakan TERGUGAT ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah ketentuan :
  - Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
*Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU*

*Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.*

- Pasal 87 dan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 87

*(1) KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:*

- 1. meninggal dunia;*
- 2. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;*
- 3. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.*

*(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- (3) *Perubahan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
- (4) .....

#### Pasal 89

- (1) *Dalam hal setelah surat suara sudah dicetak terdapat calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mencoret calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan pada DCT.*
- (2) *Pencoretan calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara setelah menerima pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengumumkan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan.*

11. Dengan demikian, dalam keadaan ini PENGGUGAT jelas **mengalami kerugian baik secara material dan immaterial karena mendapat perlakuan yang tidak adil dan tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu;**

#### **VI. PETITUM/TUNTUTAN**

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2024 beserta Lampirannya terkait Model DCT. DPRD Kab/Kota Perubahan yang mencoret Calon Legislatif atas nama Muhamad Abdullah pada Daerah Pemilihan Purworejo 6, Nomor Urut 1 Partai Nasional Demokrat;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KTUN berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2024 beserta Lampirannya terkait Model DCT. DPRD Kab/Kota Perubahan yang mencoret Calon Legislatif atas nama Muhamad Abdullah pada Daerah Pemilihan Purworejo 6, Nomor Urut 1 Partai Nasional Demokrat;
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 1 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

##### **A. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*.**

1. Bahwa pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut sebagai UU 7/2017**) pada pokoknya berbunyi:

*“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU/Kota”;*

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 467 UU 7/2017 pada pokoknya berbunyi:

*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

*(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*

*(3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon, b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*

*(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 468 UU 7/2017, pada pokoknya berbunyi:

*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*

*(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*

*(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

*(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu*

*Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui ajudikasi;*

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 469 UU 7/2017 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali Putusan terhadap sengketa proses Pemilu berkaitan dengan: a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota; dan c. Penetapan Pasangan Calon;*
  - (2) *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, **para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.***
  - (3) *Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;*
  - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.*
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 470 UU 7/2017 pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
  - (1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
  - (2) *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, **c. KPU Kabupaten/kota dengan calon***

**anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.**

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 471 UU 7/2017, pada pokoknya berbunyi:
  - (1) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, **dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;**
  - (2) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;
  - (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa **gugatan tidak dapat diterima;**
  - (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum;
  - (6) Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap;
  - (7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;
  - (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja;
7. Bahwa sesuai ketentuan selain dari pada uraian ketentuan hukum di atas juga berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum;*
- (2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;*
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas ditemukan fakta hukum pada saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang **belum menggunakan upaya administratif penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Purworejo** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 Jis Pasal 468 dan Pasal 469 UU 7/2017;
9. Bahwa sampai dengan saat ini **tidak ada** surat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dari Penggugat (Muhamad Abdullah, S.E., S.H., M.AP) kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo, yang ada adalah permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Partai Politik yaitu Partai NasDem yang mana di dalam surat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Partai Politik NasDem tersebut **tidak ada** nama Muhamad Abdullah, S.E., S.H., M.AP sebagai principal pemohon atau pemberi kuasa;
10. Bahwa sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor 685/PM.00.02/K.JT-21/04/2024 perihal Penyampaian Salinan Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 4 Maret 2024 disebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan objek sengketa Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 diajukan oleh **Eko Januar Susanto, S. IP., M.AP dan H. Achmad Toha, S.T, M.M. yang bertindak untuk dan atas nama Partai Politik sebagai Peserta Pemilu bukan oleh Penggugat.** Ini berarti upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) UU 7/2017 **tidak digunakan oleh Penggugat** sehingga unsur dalam Pasal 471 ayat (1) UU 7/2017 *“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha*

*Negara setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan” tidak terpenuhi;*

11. Bahwa Penggugat (Muhamad Abdullah, S.E., S.H., M.AP) mendalihkan telah mengajukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari Partai NasDem yang bertindak mewakili kader sekaligus Calon Legislatif sebagai dokumen upaya administratif yang diajukan Penggugat sebagai miliknya sebagaimana tertulis dalam Gugatan halaman 3 Posita Nomor 4 dan Nomor 8 Bab II. Tenggat Waktu dan Upaya Administratif dan halaman 8 Nomor 8 Bab IV. Dasar dan Alasan Gugatan **merupakan hal yang tidak berdasar hukum** karena jelas berbeda subjek hukum pemohonnya dan kepentingannya. Dimana dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut adalah permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu antara Tergugat dengan Partai NasDem bukan dengan Penggugat;
12. Bahwa mengacu pada Pasal 471 ayat (1) UU 7/2017 jo Pasal 467 ayat (2) UU 7/2017 dimana pihak yang merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota **harus** menggunakan upaya administratif terlebih dahulu di Bawaslu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Penggugatlah (Muhamad Abdullah, S.E., S.H., M.AP) yang harus menggunakan upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Purworejo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas, maka kami berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* **bukan kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, **karena upaya administratif di Bawaslu belum digunakan oleh Penggugat**;
14. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa ini;
15. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka gugatan penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## B. Gugatan Kabur

1. Bahwa berdasarkan konsideran pembentukan UU 7/2017 untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diperlukan pengaturan Pemilihan Umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien;
2. Bahwa dalam penjelasan atas UU 7/2017 dalam paragraf 5, dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum. Secara umum Undang-Undang Pemilu ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak Pidana Pemilu;
3. Bahwa UU 7/2017 telah mengatur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 470 dan Pasal 471 UU 7/2017;
4. Bahwa ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU 7/2017 **memberi kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara** kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disebut Perma 5/2017**) **sebagai bentuk pedoman hukum acara sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara**;
5. Bahwa Perma 5/2017 mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai pedoman dan dasar hukum acara sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 7/2017 sebagaimana disebutkan dalam dasar Menimbang huruf b. **Oleh karena itu, sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berpedoman dan berdasar pada Perma 5/2017**;
6. Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

*“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan **menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**”*

7. Bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai NasDem dan telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan ditetapkannya Penggugat dalam DCT tersebut, secara yuridis dalam proses Pemilu harus tunduk dalam ketentuan UU 7/2017;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan register Gugatan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG yang mana gugatan tersebut **didaftarkan dalam Gugatan TUN dengan acara biasa**. Padahal Penggugat telah tunduk sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 dalam hal adanya sengketa proses Pemilihan Umum;
9. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya keberatan atas Keputusan Tergugat yang merupakan Keputusan TUN **dalam proses Pemilu**, namun Penggugat mendaftarkan gugatan berdasarkan keberatan atas keputusan TUN yang **bersifat umum bukan sengketa proses Pemilihan Umum (SPPU)**;
10. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas dapat kami simpulkan gugatan Penggugat Kabur karena berdasarkan ketentuan yang umum tentang Gugatan TUN padahal hal tersebut sudah diatur secara khusus dalam UU 7/2017 sehingga seharusnya berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum dalam hal peraturan tersebut yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama;
11. Bahwa dengan digunakannya kekhususan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam UU 7/2017 bukan sebagai Gugatan TUN pada umumnya yang menggunakan acara

biasa maka gugatan Penggugat sudah selayaknya **tidak dapat diterima** karena telah melewati tenggat waktu perbaikan gugatan paling lama tiga hari kerja sejak diterima gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (3) jo Pasal 471 ayat (4) UU 7/2017

*“Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.”*

Pasal 471 ayat (4) UU 7/2017

*“Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa **gugatan tidak dapat diterima.**”*

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara keseluruhan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus serta mengadili *in casu*, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:
  - a. Bahwa penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tidak sah karena bertentangan dengan:
    - 1) Pasal 285 UU 7/2017;
    - 2) Pasal 87 dan pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**selanjutnya disebut PKPU 10/2023**) dan,

- 3) Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut PKPU 6/2024**);
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:
- a. Objek sengketa **tidak bertentangan** dengan Pasal 285 UU 7/2017, Pasal 87 dan Pasal 89 PKPU 10/2023, dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024;
    - 1) Bahwa secara filosofis UU 7/2017 telah menegaskan bahwa "Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Bahwa untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut maka dibentuk Penyelenggara Pemilihan Umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
    - 3) Bahwa Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan PURWOREJO-6 (Kecamatan Gebang, Loano, dan Bener) dari Partai NasDem Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
    - 4) Bahwa Tergugat kemudian melakukan pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 (**objek sengketa**) karena Penggugat telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan Umum larangan kampanye sebagaimana diatur di dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k UU 7/2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG (**selanjutnya disebut Putusan 108**);

- 5) Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dalam Posita Nomor 4) telah **berdasarkan Pasal 285 huruf a UU 7/2017** yang menyebutkan:
- “**Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:***
- a. **pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau;**
  - b. *pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih;*
- 6) Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa tanggal 16 Februari 2024, status Penggugat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap karena meskipun telah dilakukan pemungutan suara namun Tergugat baru melakukan rekapitulasi perolehan penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Purworejo tingkat kabupaten pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2024 dan **belum menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Purworejo hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** sehingga terhadap Penggugat dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 huruf a UU 7/2017. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan meraup suara 4.143 dan menjadi peringkat pertama di Partai NasDem pada Daerah Pemilihan

PURWOREJO-6 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 1538 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu Tahun 2024 **tanggal 2 Maret 2024** sebagaimana tertulis dalam Gugatan halaman 14 Nomor 5 Bab V. Posisi dan Kepentingan yang Dirugikan adalah **tidak berdasar fakta hukum** karena pada saat gugatan dibuat tanggal 26 Februari 2024, **belum diterbitkan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu Tahun 2024**. Dengan demikian, seluruh dalil Penggugat berkaitan kepentingan yang dirugikan adalah **tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum**;

- 7) Bahwa berdasar ketentuan *a quo*, dasar untuk mengenakan Pasal 285 huruf a salah satunya adalah **adanya Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, dalam sengketa *in casu* merujuk pada seorang calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Muhamad Abdullah, S.E., S.H., M.AP (Penggugat) telah terbukti melakukan tindak pidana kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k UU 7/2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PTSMG dan putusan tersebut berdasarkan pengakuan para pihak **telah berkekuatan hukum tetap**;
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 huruf a UU 7/2017, maka Tergugat selaku KPU Kabupaten Purworejo mempunyai kewenangan secara distributif untuk mengambil tindakan berupa Pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penggugat;
- 9) Bahwa dalam ketentuan Pasal 270 ayat (3) UU 7/2017 disebutkan **“Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota, terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD**

*kabupaten/kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota”;*

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) UU 7/2017 disebutkan “Pelaksana Kampanye pemilu dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, pasal 270 dan pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota”;
- 11) Bahwa Penggugat berdasarkan FORMULIR MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang ditandatangani oleh Eko Januar Susanto, S.IP., MAP, (selaku Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Purworejo) tertanggal 25 November 2023 tentang Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Purworejo Partai Politik Partai NasDem dengan nomor urut Partai Politik 5, yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dan diserahkan ke Tergugat, **terdaftar sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye** dari Partai NasDem dalam Pemilu tahun 2024;
- 12) Bahwa dengan demikian, Penggugat memenuhi unsur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU 7/2017 sebagai pelaksana dan tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih sehingga kepadanya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan pembatalan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Pasal 285 huruf a UU 7/2017;
- 13) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**objek sengketa**) bertentangan dengan Pasal 285 UU 7/2017, Pasal 87 dan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 adalah **tidak berdasar hukum**;

14) Bahwa Keputusan Tergugat terkait objek sengketa juga telah berdasarkan Pasal 87 ayat (1) PKPU 10/2023 yang menyatakan:

*“KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan **DPRD kabupaten/kota** dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan **DPRD kabupaten/kota**: a. meninggal dunia; b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye; c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.”*

Pasal 87 ayat (2) PKPU 10/2023 yang menyatakan:

*“KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota** melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota** tentang penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan **DPRD kabupaten/kota** dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Pasal 87 ayat (3) PKPU 10/2023 yang menyatakan:

*“Perubahan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan **mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota** yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”*

15) Bahwa pembatalan calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa pada tanggal 16 Februari 2024 telah sesuai dengan ketentuan *a quo*, yaitu terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye (Pasal 87 ayat (1) huruf b PKPU 10/2023) dalam hal sengketa *in casu* yaitu Putusan 108, perubahan terhadap objek sengketa yang adalah perubahan atas Keputusan tentang penetapan DCT didasarkan pada **hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo** kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Februari dan 15 Februari 2024 (Pasal 87 ayat (2) PKPU 10/2023), dan perubahan DCT dilakukan dengan mencoret nama Penggugat dari DCT tanpa mengubah nomor urut calon tetap (Pasal 87 ayat (3) PKPU 10/2023);

- 16) Bahwa adanya Putusan 108 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Februari 2024 menjadi dasar bagi Tergugat melakukan pembatalan calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat karena Putusan 108 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara sah dan meyakinkan menyatakan Penggugat telah bersalah melanggar larangan kampanye sehingga Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 285 huruf a UU 7/2017 jo Pasal 87 ayat (1) huruf b PKPU 10/2023 melakukan pembatalan calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat;
- 17) Bahwa proses klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat juga telah dilakukan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Februari 2024 yang kesemua pihak tersebut menyatakan Putusan 108 sudah berkekuatan hukum tetap sehingga unsur dalam Pasal 285 huruf a UU 7/2017 dan Pasal 87 ayat (1) huruf b PKPU 10/2023 telah terpenuhi yang dapat ditindaklanjuti dengan proses pembatalan calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo;
- 18) Bahwa proses klarifikasi terhadap pembatalan calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat juga telah dilakukan kepada Ketua DPD Partai NasDem secara daring pada tanggal 15

Februari 2024 yang pada intinya Ketua DPD Partai NasDem menyatakan belum menerima secara resmi Putusan 108 dan pada saat yang bersamaan Tergugat telah menjelaskan akibat hukum dari Putusan 108 tersebut terhadap Penggugat dan Partai NasDem;

- 19) Bahwa proses penerbitan objek sengketa telah secara jelas, nyata, dan berdasar fakta hukum yang benar-benar terjadi **telah sesuai dengan prosedur** sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, ayat (2), serta ayat (3) PKPU 10/2023 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 PKPU 10/2023 adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum**.
- 20) Bahwa **tidak benar** pembatalan calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b PKPU 10/2023 dan proses pencoretannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) PKPU 10/2023 harus dilakukan sebelum pemungutan suara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 89 PKPU 10/2023.
- 21) Bahwa konteks Pasal 89 PKPU 10/2023 adalah dalam hal setelah surat suara sudah dicetak dan pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota terjadi sebelum pemungutan suara. Namun demikian, apabila pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah pemungutan suara maka menggunakan dasar Pasal 285 UU 7/2017 jo Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 10/2023, dimana pada Pasal 285 UU 7/2017 maupun Pasal 87 PKPU 10/2023 **tidak memberikan batasan waktu sebelum atau sesudah pemungutan suara**. Yang menjadi dasar pembatalan penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota ialah **adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**.
- 22) Bahwa Pasal 285 huruf a dan b UU 7/2017 harus dimaknai secara utuh yaitu kapan KPU kabupaten/kota dapat mengambil tindakan pembatalan terhadap calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan melihat sejauh mana tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung. Apabila masih berstatus calon anggota DPRD Kabupaten/kota dalam daftar calon tetap maka belum ada penetapan

hasil Pemilu sehingga berlaku Pasal 285 huruf a UU 7/2017, apabila status calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih maka sudah ada penetapan calon terpilih sehingga berlaku Pasal 285 huruf b UU 7/2017. Dengan demikian perbedaan waktu pengenaan Pasal 285 antara huruf a dan huruf b adalah sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih dan sesudah ditetapkan sebagai calon terpilih bukan sebelum atau sesudah pemungutan suara;

- 23) Bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan Pasal 89 PKPU 10/2023 yang didalilkan digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa. Pasal 89 PKPU 10/2023 **bukan merupakan dasar** penerbitan objek sengketa karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) PKPU 10/2023. Kegagalan Penggugat menafsirkan Pasal 89 PKPU 10/2023 berakibat pada kekeliruan dan kesalahan Penggugat mendalilkan batasan waktu penerbitan objek sengketa sehingga dalil Penggugat adalah **tidak benar dan tidak berdasar hukum**.
- 24) Bahwa karena dalam dalil-dalil aturan yang Penggugat sebutkan **tidak ada sama sekali frasa yang mengatur tenggang waktu/jangka waktu atau batasan waktu lamanya diterbitkannya Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPRD kabupaten/kota tersebut dan dalam aturan tersebut juga tidak ada mengatur kewajiban Keputusan KPU harus diterbitkan sebelum hari Pemungutan Suara** sehingga **dalil penggugat sudah sepatutnya harus ditolak**.
- 25) Bahwa Penggugat telah **keliru** dalam menafsirkan Pasal 48 PKPU 6/2024 yang **tidak tepat** digunakan sebagai dasar menyatakan dalil-dalil Penggugat dalam sengketa *a quo* karena ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar **penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Purworejo** bukan dalam sengketa *a quo* sehingga tidaklah tepat menggunakan ketentuan pasal tersebut untuk objek sengketa. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah **keliru, tidak berdasar hukum, dan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan** sehingga sudah seharusnya untuk ditolak.

**b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**

- Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya berbunyi: "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya berbunyi : "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB;
- Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (objek sengketa) **sudah sesuai dengan asas legalitas/kepastian hukum** yaitu setelah Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG atas nama Penggugat;
- Bahwa meskipun dalam UU 7/2017 khususnya Pasal 285 beserta penjelasannya maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* dan prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari penetapan daftar calon tetap (DCT) akan tetapi **Tergugat telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan atau tindakan secara hati-hati dan cermat** agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju objek sengketa sehingga Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa tindakan kehati-hatian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan terlebih dahulu menempuh beberapa tahapan yaitu:

- 1) Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024, Tergugat menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara Nomor

108/PID.SUS/2024/PT SMG (**selanjutnya disebut Putusan 108**) jo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr atas nama terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., S.H., MAP. Bin alm. R. Cholil dari Pengadilan Negeri Purworejo melalui Surat Pengantar nomor 86/PAN.PN.W12.U14/HK.02.2/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., S.H., MAP. Bin alm. R. Cholil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”**;

- 2) Bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dalam Putusan 108 sehingga berdasarkan Pasal 285 huruf a UU 7/2017 jo. Pasal 87 ayat (1) huruf b PKPU 10/2023 Tergugat mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran Pasal 280 UU 7/2017;
- 3) Bahwa sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (2) PKPU 10/2023 Tergugat melakukan perubahan terhadap keputusan Tergugat tentang penetapan DCT berdasarkan **hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota** dalam DCT dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
- 4) Bahwa untuk melaksanakan Pasal 87 ayat (2) PKPU 10/2023, Tergugat melakukan klarifikasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Ketua Bawaslu Purworejo, dan Ketua DPD Partai NasDem Purworejo pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana dalam Surat Dinas Tergugat Nomor 71/PL.01.4-SD/3306/4/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Permohonan Klarifikasi dan Keterangan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG;
- 5) Bahwa Surat Dinas Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Posita 4) telah diterima oleh masing-masing pihak pada tanggal 12 Februari

2024 sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor 10/PL.01.4-SR/3306/4/2024;

- 6) Bahwa hasil klarifikasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG berdasarkan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum telah berkekuatan hukum tetap (BHT) hal ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo Nomor W12.U.14/92/PAN.04/KKA/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
- 7) Bahwa hasil klarifikasi terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain setelahnya;
- 8) Bahwa hasil klarifikasi terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG merupakan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga merupakan putusan yang final dan mengikat dan merupakan upaya hukum terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017;
- 9) Bahwa Tergugat kemudian mendatangi kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo dan bertemu dengan Sdri. Tri Witmi, Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo, yang menyatakan ketua atau pengurus lain DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo sedang tidak di tempat dan tidak memberikan mandat kepada Sdri. Tri Witmi untuk menjadi pihak yang dapat memberikan keterangan dalam klarifikasi sehingga Sdri. Tri Witmi tidak bersedia diklarifikasi oleh Tergugat;
- 10) Bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud Posita 9), Tergugat mengirimkan kembali Surat Dinas Nomor 77/PL.01.4-SD/3306/4/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Klarifikasi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG yang memohon kepada Ketua DPD Partai NasDem memberikan waktu klarifikasi pada hari Selasa, 13

Februari 2024 pukul 13.00 WIB di Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo dan surat tersebut telah diterima oleh Sdri. Tri Witmi pada tanggal 13 Februari 2024;

- 11) Bahwa Tergugat mendatangi Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo tanggal 13 Februari 2024, diterima oleh Sdri. Tri Witmi namun tidak ada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo yang kemudian dihubungi oleh Sdri. Tri Witmi dan diketahui Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo sedang berada di Palembang sehingga tidak dapat memberikan keterangan dalam klarifikasi;
- 12) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Tergugat menerima Surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo Nomor 012-SE DPD.NasDem.Pwr/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menyatakan para pengurus partai masih disibukkan dengan agenda internal yang sangat padat dan sudah memiliki agenda masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan sehingga belum dapat menerima maupun menghadiri permohonan klarifikasi Tergugat sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 dan baru siap menerima maupun menghadiri klarifikasi setelah tanggal 14 Februari 2024;
- 13) Bahwa menanggapi Surat DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Posita 12), Tergugat melakukan Rapat Pleno yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 59/PL.01.4-BA/3306/4/2024 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Partai NasDem Nomor 012-SE DPD.NasDem.Pwr/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
- 14) Bahwa hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Posita 13) adalah Tergugat akan mengirimkan kembali surat permohonan klarifikasi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo untuk melakukan klarifikasi pada hari Kamis, 15 Februari 2024 pukul 13.00 WIB di Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo sebagaimana dalam Surat DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo Nomor 012-SE DPD.NasDem.Pwr/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 namun apabila pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo tidak dapat

diklarifikasi secara tatap muka maka akan dilakukan klarifikasi dengan metode *video call* secara daring pada hari yang sama;

- 15) Bahwa pada hari Kamis, 15 Februari 2024, tergugat mendatangi kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo namun tidak ada pengurus yang ada di kantor sehingga Tergugat menghubungi Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo secara daring dan didapatkan keterangan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo belum bersedia memberikan klarifikasi karena sedang berada di wilayah dapilnya sehingga setelah agenda elektoral partai selesai baru akan menindaklanjuti klarifikasi tersebut lebih lanjut Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo juga menjelaskan pihaknya tidak mendapatkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG;
- 16) Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut, Tergugat membuat Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/3306/4/2024 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi terhadap Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Daftar Calon Tetap Akibat Terbukti Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye tanggal 15 Februari 2024 yang isinya Tergugat akan melakukan pembatalan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 atas nama Muhamad Abdullah, S.E., S.H., MAP. dalam Daftar Calon Tetap, melakukan perubahan terhadap Kpt 556 Tahun 2023, dan mendasarkan proses tersebut pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
- 17) Bahwa pada hari Kamis, 15 Februari 2024, Tergugat membuat Berita Acara Nomor 61/PK.01-BA/3306/4/2024 tentang Rapat Pleno Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 yang isinya membatalkan calon tetap

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 atas nama Muhamad Abdullah, S.E., S.H., MAP. dalam daftar calon tetap karena telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye dan menerbitkan keputusan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 18) Bahwa pada hari Jumat, 16 Februari 2024 dengan mendasarkan pada Berita Acara sebagaimana dimaksud Posita 17, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keperluan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas** sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sah menurut hukum dan tetap dapat dilaksanakan;
4. Menolak pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupload Replik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Duplik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-7, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan salinannya);
2. P -2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor

- 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 beserta lampirannya (Fotokopi dari hasil *printout*);
3. P -3 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Eko Januar Susanto, S.IP.,M.AP, dkk tanggal 20 Februari 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
  4. P -4 : Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 20 Februari 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
  5. P -5 : Pemeritahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Dapat Diterima (Fotokopi dari fotokopi);
  6. P -6 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
  7. P -7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1540 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan salinannya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-23 , yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan ad informandum sebagaimana diuraikan selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T – 1 : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Fotkopi dari fotokopi);
2. T -2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

- Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi);
3. T -3 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Eko Januar Susanto, S.IP.,M.AP, dkk tanggal 20 Februari 2024 (Fotokopi dari *printout*);
  4. T – 4 : Surat Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor : 685/PM.00.02/K.JT-21/04/2024 perihal Penyampaian Salinan Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 4 Maret 2024 dan Permohonan dari KPU Kabupaten Purworejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  5. T – 5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Fotokopi dari *printout*);
  6. T – 6 : Keputusan Komisi Pemilu Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 beserta lampirannya (Fotokopi dari hasil *printout*);
  7. T – 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 beserta lampirannya (Fotokopi dari hasil *printout*);
  8. T – 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 108/PID.SUS/2024/PT.SMG dan Lembar disposisi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  9. T – 9 : Berita Acara Nomor : 60/PK/.01-BA/3306/4/2024 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Terhadap Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Daftar Calon Tetap Akibat Terbukti Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 108/PID.SUS/2024/PT.SMG Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Purworejo dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye tanggal 15 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T -10 : Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 25 November 2023 (Fotokopi dari hasil *printout*);
  11. T -11 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Fotokopi dari hasil *printout*);
  12. T -12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Fotokopi dari *printout*)
  13. T -13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopoi dari *printout*);
  14. T -14.a : Surat Dinas KPU Kabupaten Purworejo Nomor 71/PL.01.4-SD/3306/4/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Permohonan Klarifikasi dan Keterangan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT.SMG (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  15. T-14.b : Surat Pengantar KPU Kabupaten Purworejo Nomor 10/PL.01.4-SR/3306/4/2024 tanggal 10 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  16. T-15.a : Surat Dinas KPU Kabupaten Purworejo Nomor 77/PL.01.4-SD/3306/4/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Klarifikasi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT.SMG (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  17. T-15.b : Surat Pengantar KPU Kabupaten Purworejo Nomor 11/PL.01.4-SR/3306/4/2024 tanggal 12 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  18. T-16 : Surat DPD Partai NasDem Kabupaten Purworejo Nomor 012-SE DPD.NasDem.Pwr/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  19. T -17 : Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 59/PL.01.4-BA/3306/4/2024 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Partai

NasDem Nomor 012-SE.DPD.NasDem.Pwr/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. T -18 : Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 61/PL.01.4-BA/3306/4/2024 Tentang Rapat Pleno Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T -19 : Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Fotokopi sesuai dengan *printout*);
22. T -20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1540 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (Fotokopi sesuai *printout*);
23. T -21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1546 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 (Fotokopi sesuai *printout*);
24. T -22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1547 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 (Fotokopi sesuai *printout*);
25. T -23 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 545/PM.00.02/K.JT-21/02/2024 perihal : Imbauan tanggal 10 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PURNOMO SIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dilantik sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo pada bulan Agustus 2023;
  - Bahwa sebelum menjadi Ketua Bawaslu, Saksi sebagai komisioner KPU Kabupaten Purworejo selama 2 (dua) periode yaitu 2013- 2018 dan 2018-2023;
  - Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Penggugat (pak Abdullah) sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partai NasDem;
  - Bahwa setahu Saksi selama dalam proses pencalonan Penggugat (pak Abdullah) sebaagi anggota DPRD Kabupaten Purworejo tidak ada masalah;
  - Bahwa secara personal hubungan Penggugat dengan Saksi adalah baik dan sering berdiskusi;
  - Bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi para caleg dalam proses Pemilu;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat (pak Abdullah) dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa setahu Saksi dasar pencoretan Penggugat adalah adanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2023 dimana terkait adanya pelanggaran Pemilu;
  - Bahwa terkait permasalahan Penggugat yang dicoret tidak ada laporan ke Bawaslu sehingga pihak Bawaslu tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas pelanggaran yang dilakukannya;
  - Bahwa yang mengajukan laporan keberatan atas pencoretan Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo adalah dari kuasa hukum Partai NasDem yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 Februari 2024;
  - Bahwa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum , maka terhadap laporan keberatan dari kuasa hukum Parati NasDem tersebut diterima untuk dilakukan uji formil, materil dan subyek hukumnya;
  - Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara formil dan materil selanjutnya di buat berita acaranya yang pada intinya keberatan dari Partai NasDem atas pencoretan Penggugat bukan menjadi wewenang Bawaslu;
  - Bahwa dasar yang dipakai Bawaslu adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) PerBawaslu Nomor 9 Tahun 2022 hal tersebuta terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinga

keberatan Partai NasDem yang diajukan sepanjang mengenai pencoretan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa yang dilakukan Bawaslu Kabupeten Purworejo dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan Penggugat adalah menggunakan mekanisme dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu melakukan pengawasan dengan mengirimkan surat “himbauan” kepada KPU Kabupaten Purworejo tertanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa sesuai Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa terkait adanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas Penggugat, maka harus dilakukan “pencoretan” nama Penggugat sebagai Calon Legislatif pada Daftar Calon Tetap;
- Bahwa setelah adanya surat himbuan dari Bawaslu Kabupaten Purworejo, maka dilakukan “klarifikasi” dengan KPU Kabupaten Purworejo terkait putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas Penggugat;
- Bahwa tidak ada “rekomendasi” dari Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk melakukan “pencoretan” Penggugat sebagai Calon Legislatif pada Daftar Calon Tetap;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Bawaslu Kabupaten Purworejo mengirimkan surat “himbauan” kepada KPU Kabupaten Purworejo terkait adanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas Penggugat agar mencegah KPU melanggar undang-undang;
- Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan sidang pleno untuk menentukan daftar calon terpilih Pemilu tahun 2024 yaitu pada tanggal 2 Mei 2024 dimana dalam daftar calon terpilih nama Penggugat tidak muncul;
- Bahwa sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 48 sangat dimungkinkan penggantian calon terpilih yaitu : a. pembatalan dari daftar calon tetap (sebelum terpilih) dan b. pembatalan dari daftar calon terpilih (karena adanya putusan pengadilan);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 15 Mei 2024,

selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2024 yang diregister dengan Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG, dan telah di perbaiki secara formal melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ( bukti P-2 = T7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara a quo berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan untuk pembuktian dilakukan secara konvensional;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui persidangan e-court pada tanggal 1 April 2024 dan kemudian terhadap Jawaban tersebut Penggugat menyampaikan Replik pada tanggal 17 April 2024, dan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang telah termuat di dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* :

- Bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum menggunakan upaya administratif penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Purwarejo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 Jis Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa tidak ada surat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dari Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Purwarejo, namun penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Partai Nasdem dan tidak ada nama Penggugat dalam permohonan tersebut;
- Bahwa Tergugat menyimpulkan objek sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya karena upaya administratif di Bawaslu belum digunakan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Kabur

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register gugatan Nomor 8/G/2024/PTUN SMG yang mana gugatan tersebut didaftarkan dalam gugatan TUN dengan acara biasa.
- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya keberatan atas Keputusan Tergugat yang merupakan Keputusan TUN dalam Proses Pemilu, namun Penggugat mendaftarkan gugatan berdasarkan keberatan atas keputusan TUN yang bersifat umum bukan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), sehingga gugatan Penggugat kabur karena mendasarkan ketentuan yang umum tentang Gugatan PTUN padahal hal tersebut sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maka gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, yaitu eksepsi pada angka 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan absolut Pengadilan selanjutnya diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabanya pada pokoknya terhadap Objek Sengketa *a quo* belum dilakukan upaya administratif penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Purwarejo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 Jis Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian bewserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ( bukti P-2 = T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab, bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak diperoleh fakta-fakta hukum yang dianggap relevan dalam pertimbangan hukum ini antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Legislatif DPRD nomor urut 1 Kabupaten Purworejo yang berasal dari Partai Nasdem dengan daerah Pemilihan Purworejo 6 yang meliputi Kecamatan Loano, Bener, dan Gebang yang mana hal tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 (bukti P-1 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Penggugat mendapat suara sah sebanyak 4.143

suara yang telah dituangkan dalam Berita Acara Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024 dan tertuang juga didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1540 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024; (bukti P-6, bukti P-7 = bukti T-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti T-8 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT.SMG yang diputus pada tanggal 7 Februari 2024, dalam Putusan tersebut Muhamad Abdullah, S.E, S.H, M.AP atau Penggugat dalam Perkara ini telah ditetapkan sebagai terpidana yang pada pokoknya dalam Pertimbangan Hukumnya Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa telah dijatuhi Pidana oleh karena telah melanggar ketentuan pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf k dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa diketahui kemudia Bawaslu telah mengirimkan surat nomor 545/PM.00.02/K.JT-21/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk segera mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT. SMG (bukti T-23);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat imbauan dari Bawaslu tersebut, maka terkait dengan tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT. SMG, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo telah melakukan (dua) 2 kali Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara yaitu :

1. Berita Acara Nomor: 60/PK.01-BA/3306/4/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Terhadap Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Daftar Calon Tetap Akibat Terbukti Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

108/PID.SUS/2024/PT.SMG Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye tertanggal 15 Februari 2024 ( bukti T-9);

2. Berita Acara Nomor : 61/PK.01-BA/3306/4/2024 Tentang Rapat Pleno Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan Purworejo 6 Nomor Urut 1 tertanggal 15 Februari 2024 (bukti T-18);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Kedua Rapat Pleno tersebut, maka nama Penggugat telah dicoret namanya sebagai Daftar Calon Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024, hal tersebut senada dengan keterangan saksi bernama Purnomo Sidi (bukti P-2 = bukti T-7 dan Bukti Berita Acara Saksi tanggal 8 Mei 2024);

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yaitu KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1547 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dan tidak terdapat nama Penggugat (bukti T-22);

Menimbang, bahwa selain fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim juga telah mencermati Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah mencermati pada fakta hukum khususnya pada bukti T-2, T-8, T-9, T-18 dan T-23 apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 285 huruf a maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembatalan atau pencoretan nama Penggugat didasarkan pada 2 hal :

1. Adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT. SMG tertanggal 7 Februari 2024;
2. Adanya Himbauan dari Bawaslu kepada KPU (Tergugat) untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 108/PID.SUS/2024/PT. SMG maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2024, oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SINTHA SAVITRIANA KOMALADEWI, S.H dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 ,oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RONY JULISTIONO, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SINTHA SAVITRIANA KOMALADEWI,S.H    ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH, M.H

ttd

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

RONY JULISTIONO, S.H, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya PNBP ( Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 35.000,-
4. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 364.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Panitera Tingkat Pertama  
Didi Sunardi S.H.,M.H. - 196601301994031001  
*Digital Signature*

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id